

020120011001010307

ILMU HUKUM



**LAPORAN PENELITIAN
MANDIRI**

**KAJIAN YURIDIS KASUS EDEN ARIFIN DENGAN
PEMROV SUMATERA SELATAN ATAS LUKISA
SULTAN MAHMUD BADARUDDIN II MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002
TENTANG HAK CIPTA**

OLEH :

**MOHJAN,SH.,M.HUM
MUHAMAD RASYID,SH.M.HUM
SRI HANDAYANI,S.H.,M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2010**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR KEGIATAN PENELITIAN MANDIRI

1. Judul Penelitian :Kajian Yuridis Kasus EDEN ARIFIN dengan PEMPROV Sumatera Selatan Atas Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap :Mohjan,S.H.M.Hum.
 - b. Jenis Kelamin :Laki-Laki
 - c. NIP :131 638 923
 - d. Pangkat Gol :Penata Tingkat I/IV.A
 - e. Fakultas /Jurusan :Hukum/Hukum Bisnis
 - f. Bidang Keahlian :Hukum Bisnis
 - g. Alamat :Kampus Inderalaya,OI
 - h. Telpo/Hp/E-Mail :(0711) 580063
3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian
- a. Jangka Waktu Penelitian yang diusulkan :6 Bulan
 - b. Biaya Total :Mandiri



Mengetahui,
Dekan

Prof. Amzulhan Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003

Inderalaya, 10 Desember 2010.

Ketua Peneliti

Mohjan, S.H.M.Hum.
NIP. 131 638 923

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang berpenduduk beragam etnik, suku dan agama yang memiliki seni dan budaya merupakan kekayaan karya intelektual sebagai potensi nasional bangsa dan Negara yang perlu dilindungi oleh Undang-Undang.

Kekayaan karya intelektual dibidang seni dan budaya mempunyai nilai ekonomis yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan ekonomis tidak hanya bagi pencipta tetapi juga bagi bangsa dan Negara.

Karya intelektual dibidang seni berupa karya cipta dalam bentuk tulisan dan gambar seperti buku, lagu dan lukisan telah dilindungi secara hukum dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tetapi pada kenyataan sering terjadi pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Hak pencipta sehingga eksistensi Undang-Undang ini menarik untuk dikaji dan diteliti permasalahan bagaimana pengaturan perlindungan bagi pemegang hak cipta dalam sengketa karya lukisan.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan informasi dari lapangan sebagai tambahan yang akan dianalisis secara kualitatif untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan.

Kata kunci: Lukisan, Hak Cipta

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup	5
BAB II : STUDI PUSTAKA	6
A. Pengertian, Fungsi dan pembatasan Hak Cipta	6
B. Pemegang Hak Cipta	10
C. Lisensi	12
D. Pendaftaran Hak Cipta	13
E. Pelanggaran Hak Cipta	15
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	17
A. Tujuan Penelitian	17
B. Manfaat Penelitian	17
BAB IV : METODE PENELITIAN	18
A. Tipe Penelitian	18
B. Metode Pendekatan	18
C. Jenis dan Sumber Data	18
D. Teknik Pengumpulan data	20
E. Pengolahan dan Analisis Data	20

BAB V : PEMBAHASAN	21
A. Kasus Eden arifin dengan Pemprov SUMSEL Atas Luksan Sultan Mahmud Badarussin II	21
B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta	33
 BAB VI : PENUTUP	 35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
 DAFTAR PUSTAKA	 37
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir ini perkembangan dunia begitu pesatnya baik itu dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, maupun dalam bidang industri. Perkembangan yang pesat ini apabila tidak diimbangi dengan peraturan yang mengakomodirnya maka akan terjadi berbagai ketimpangan. Diperlukannya suatu pengaturan yang mengatur berbagai bidang kehidupan manusia, maka kehidupan manusia pun akan selaras lebih dari itu, pengaturan tersebut menjadi dasar atau landasan bagi negara dalam mengatur kehidupan rakyatnya.

Terdapat berbagai kepentingan dalam kehidupan manusia sehingga diperlukannya suatu aturan umum yang menjadi induk daripada aturan-aturan dibawahnya. Kepentingan manusia tersebut termasuk juga Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memerlukan suatu pengaturan agar disatu sisi hak individu tetap dapat ditegakan dan disisi lain hak individu tersebut tetap memperhatikan hak-hak komunal. Ini artinya bahwa hak individu diperbolehkan tanpa merugikan kepentingan masyarakat banyak.

Pembangunan ekonomi perlu didukung oleh seperangkat kebijakan maupun hukum yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam sebuah negara.

Sistem hukum yang dibuat untuk mendukung pembangunan ekonomi, tentunya tidak dapat mengelak dari pembantahan maupun kritik-kritik, ataupun bahan kajian lebih lanjut. Hukum Positif Indonesia pada masa Orde Baru sebagian besar merupakan salah satu alat dalam mendukung bahkan memberikan pola atau kerangka pembangunan ekonomi, seperti peraturan dibidang Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Kekayaan Intelektual sendiri bukanlah merupakan hal yang baru bagi masyarakat Eropa. Hal ini ditandai dengan telah diaturnya ketentuan-ketentuan dasar mengenai HKI (*Intellectual Property Rights*) dimulai dengan dua perjanjian multilateral yang telah selesai dinegosiasikan pada tahun 1883 yaitu *Paris*

Convention for The Protection Of industrial Property yang pada pokoknya mengatur Paten, Trade Marks, dan Industrial Design dan berikutnya pada tahun 1886 yaitu *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang mengatur tentang Hak Cipta.

Indonesia sebagai Negara berkembang tentulah harus menyesuaikan produk hukum nasionalnya terhadap aturan-aturan umum yang bersifat Internasional, dalam hal ini termasuk juga aturan-aturan/ketentuan-ketentuan yang mengatur HKI mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara anggota dalam *World Trade Organization* (WTO) dan turut pula menandatangani perjanjian multilateral *GATT Puturan Uruguay* 1994 dan meratifikasinya dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994.

Penjelasan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi Nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya ini merupakan salah satu sumber dari karya Intelektual dan perlu dilindungi oleh Undang-undang. Kekayaan ini tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dibidang perdagangan dan industri yang tidak hanya melibatkan para penciptanya tetapi juga bangsa dan negara.

Kreatifitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu tinggi seperti karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi.¹ Karya cipta tersebut konkritnya dapat berbentuk tulisan seperti buku, lagu, lukisan maupun film. Karya dan ciptaan tersebut dalam sistem hukum yang berlaku hampir diseluruh dunia mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud diatur dibawah sistem yang disebut sebagai Hak Cipta atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Copy Rights*.

Terhadap hak cipta, hukum bertindak dan menjamin Pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan jika perlu

¹ Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.2.

dengan bantuan Negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan Pemilik Hak Cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.²

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 pada dasarnya memberikan perlindungan kepada Pencipta yang atas inspirasi kerativitasnya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Prinsip ini secara implisit menyatakan bahwa untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dilindungi, maka pencipta harus memiliki keahlian untuk itu. Hasil karya tersebut akan menampilkan bentuk khas yang mampu menunjukkan keasliannya sebagai suatu ciptaan dari seseorang yang mempunyai daya kreativitas. Keseluruhan ini menunjukkan sifat pribadi sang pencipta.³

Dalam kenyataanya, saat ini sering kita dengar tentang semakin meluasnya pelanggaran terhadap Hak Cipta, yang pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para Pemegang Hak Cipta. Dampak dari kegiatan pelanggaran tersebut telah sedemikian besarnya terhadap tatanan kehidupan bangsa dibidang ekonomi dan hukum. Bagi para pelanggar atau pembajak, keadaan yang berlarut-larut tanpa adanya tindakan akan semakin menimbulkan sikap bahwa pembajakan sudah merupakan hal yang biasa dan tidak lagi merupakan tindakan melanggar Undang-undang. Bagi para pencipta, keadaan-keadaan tersebut semakin menumbuhkan sikap apatis dan sangat menurunkan semangat Pencipta.

Belakangan ini permasalahan tentang Hak Kekayaan Intelektual banyak sekali bermunculan khususnya dalam hal Hak Cipta Lukisan.

Kasus yang cukup menarik perhatian adalah Kasus Pembuatan Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II asal Palembang. Kasus ini cukup menarik perhatian

² Tim Lindsey (et.al), *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Kerjasama Asian law Group Pty Ltd dan PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 90.

³ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, UU No. 19 Tahun 2002, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm.131.

publik Sumatera Selatan khususnya, apalagi setelah ada konflik antara Eden Arifin sebagai Pemenang Lomba Lukis dengan Pemprov Sumatera Selatan.

Sejarah kepemilikan lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II oleh Eden Arifin sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1982. Ketika itu Gubernur Sumatera Selatan melalui SK Gubernur KDH TK I No. 614/KPTS/IX/ 1982 menugaskan sejumlah pelukis untuk membuat lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II.

Setelah melalui tahapan penilaian, lukisan karya Eden ternyata dinilai sebagai yang terbaik diantara karya-karya lain. Selanjutnya, berdasarkan SK Gubernur KDH TK I Sumatera Selatan No. 704/KPTS/X/1982 tertanggal 5 November 1982, lukisan karya Eden Arifin dinobatkan sebagai gambar resmi Sultan Mahmud Badaruddin II.

Semenjak penobatan tersebut, lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II kemudian selalu diidentikan dengan Eden Arifin. Tidak hanya itu, karya Eden bahkan digunakan secara resmi oleh *Presiden Soeharto* ketika beliau menobatkan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Pahlawan Nasional berdasarkan SK. No. 603/Tk/Tahun 1984.

Apalagi setelah lukisan ini pada Tahun 2005 digunakan Bank Indonesia pada uang pecahan Rp. 10.000,- konflik semakin meluas. Eden Arifin merasa BI tidak berhak menggunakan lukisan tersebut. Bahkan pada Tahun itu juga Eden sempat mendaftarkan Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II ini ke Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Cq Ditjen Hak Kekayaan intelektual seolah-olah dia Pencipta dan Pemegang hak ciptanya.

Pemerintah Sumatera Selatan mengklaim sebagai Pencipta sekaligus Pemegang hak cipta atas lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II yang dilukis Eden Arifin pada tahun 1982. Itu ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 704/KPTS/X/1982 tentang Gambar Calon pahlawan Nasional dari Daerah Sumatera Selatan.

Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan mengagap Eden dengan cara melawan hukum memberikan keterangan yang tidak benar kepada Departemen Hukum dan HAM cq Ditjen HKI seolah-olah Pencipta dan Hak Cipta lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II yang tertuang dalam SK. No. 704/KPTS/X/1982

milik Eden. Sehingga Ditjen HKI menerbitkan surat pendaftaran lukisan yang menyatakan hak cipta dan pencipta lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II atas nama Eden.

Akan tetapi Depkumham juga mengakui hak-hak Pemprov Sumsel sebagai Pemegang Hak Cipta melalui surat No. H2-HC.03.10-262. Akibatnya, terjadi kekeliruan yang dilakukan oleh Depkukham .

Berdasarkan permasalahan ini Peneliti tertarik untuk mengkaji masalah *Kajian Yuridis Kasus Eden Arifin dengan Pemprov Sumatera Selatan Atas Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.*

B. Perumusan Masalah

Dari Permasalahan tersebut diatas permasalahan yang akan dibahas dalam Penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kajian Yuridis Kasus Eden Arifin dengan Pemprov Sumatera Selatan Atas Lukisan Sultan Mahmud Badarudin II Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta ?
2. Apa faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 Tentang Hak Cipta ?.

C. Ruang Lingkup

Permasalahan yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini terbatas pada Kajian Yuridis Kasus Eden Arifin dengan Pemrov Sumatera Selatan Atas Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta kendala-kendala dalam Pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian, Fungsi dan Pembatasan Hak Cipta

Istilah Hak Cipta ini merupakan pengganti *autersrechts* atau copyrights yang kandungan artinya lebih tepat dan halus, dibandingkan jika menggunakan istilah hak pengarang.

Secara yuridis, istilah Hak Cipta telah dipergunakan dalam UUHC tahun 1982 sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam *Auterswet* 1912. Dalam pasal 1 angka 1 UUHC 2002 telah dirumuskan pengertian Hak Cipta, yang jika diperbandingkan ternyata tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan dalam pasal 2 *Auterswet* maupun pasal 2 UUHC 1997. Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 berbunyi :

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan yang berlaku”.

Terdapat dua unsur penting yang terkandung dalam rumusan pengertian Hak Cipta yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UUHC tersebut yaitu : *pertama*, hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain dan *kedua*, hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya, seperti mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.⁴ Apabila bunyi Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 dibutir 1, maka terungkap pengertian dan sifat Hak Cipta, yakni :

1. Hak Cipta itu merupakan hak yang *bersifat khusus, istimewa, atau eksklusif (exclusive rights)* yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak

⁴ M. Hutahuruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, CV. Erlangga, Jakarta, 1982, hlm. 11.

ada orang yang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan ;

2. Hak yang *bersifat khusus, tunggal atau monopoli* tadi meliputi hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan ciptaannya, memperbanyak ciptaannya dan memberi izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya tersebut ;
3. Dalam melaksanakan hak yang bersifat khusus ini baik pencipta, pemegang hak cipta, maupun orang yang telah diberi izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan pembatasan tertentu ;
4. Hak Cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immateriil yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik untuk seluruh maupun sebagian.⁵

Walaupun Hak Cipta itu merupakan hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta, penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial karena adanya pembatasan-pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UUHC 2002. Dengan kata lain, hasil karya cipta atau ciptaan bukan saja dinikmati oleh penciptanya saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat luas, sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna di samping nilai moral dan ekonomis.

Pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan dimaksud sudah tentu bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya, yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. Setiap penggunaan hak cipta harus diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati. Namun,

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan intelektual : Perlindungan dan Dimensi Hukum di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2003, hlm. 86-87.

dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Untuk itulah, undang-undang hak cipta inipun bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif.⁶

UUHC Indonesia menyebutkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang *ilmu pengetahuan, seni dan sastra*. Kemudian undang-undang ini memperinci lagi secara detail yaitu meliputi karya :

- a. buku, program komputer, pamflet, susunan perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau musik dengan tanpa teks;
- e. drama, atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomin;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, kolase dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.⁷

⁶ H.OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm 32-33.

⁷ Republik Indonesia, Tahun 2002 No. 85, UU No. 19 Tahun 2002, *Tentang Hak Cipta*, Jakarta, 29 Juli 2002, dalam UU tentang Hak Cipta, hlm.139.

Kalau kita lihat perincian yang tertera berdasarkan urutan butir a sampai dengan k diatas, karya-karya cipta tersebut dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan asli. Sedangkan ciptaan pada butir l merupakan pengolahan selanjutnya dari ciptaan-ciptaan asli.⁸

Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, termasuk konvensi Internasional oleh karenanya adalah wajar perlindungan yang diberikan terhadap pengolahan dari ciptaan asli kepada sipengelola, dengan memperhatikan hak si pencipta asli. Oleh karenanya si pengelola diharuskan pula memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli atau sipenerima haknya.

Pada bagian lain UUHC Indonesia telah pula menentukan ciptaan-ciptaan yang tidak dilindungi hak ciptanya. Hal ini diatur pula dalam pasal 13 UUHC Indonesia yang menyebutkan tidak ada hak cipta atas;

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato Pejabat Pemerintah
- d. Putusan Pengadilan atau Penetapan Badan-badan sejenis lainnya.⁹

Pasal 15, menentukan pula bahwa : Pemegang Hak Cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret yang dibuat : a. Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret; b. Tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; c. Tidak untuk kepentingan yang dipotret, maka pemegang Hak Cipta atas potret itu tidak boleh mengumumkannya, apabila pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret atau dari salah seorang ahli warisnya apabila orang yang dipotret sudah meninggal dunia.

Selanjutnya dikatakan pula dalam pasal 21 bahwa : “Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk diumumkan atas seseorang pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan umum, walaupun

⁸ J.C.T. Simorangkir, *Undang-undang Hak Cipta*, 1982, Jakarta, hlm. 139.

⁹ Republik Indonesia, *tentang Hak Cipta*, *OpCit*, Pasal 13.

yang bersifat komersil kecuali dinyatakan lain oleh orang yang berkepentingan”.

Dalam pasal 22 disebutkan pula bahwa : “Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses peradilan pidana, potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang”.

Lebih lanjut lagi dalam pasal 23 ditegaskan bahwa :”kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan pemilik ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat, dan atau hasil lain, pemilik berhak tanpa persetujuan dari Pemegang Hak Cipta atau untuk mempertunjukkan ciptaan di dalam suatu pameran untuk umum atau memperbanyaknya dalam suatu katalog, tanpa mengurangi ketentuan pasal 19 dan pasal 20 apabila hasil karya seni tersebut berupa potret.

Demikianlah pembatasan-pembatasan hak cipta yang tertuang dalam UUHC Indonesia, namun masih terbuka kemungkinan pembatasan-pembatasan hak cipta lainnya menurut undang-undang sesuai dengan yang diisyaratkan oleh Pasal 2 UUHC Indonesia.

B). Pemegang Hak Cipta

Yang dimaksud dengan pemegang hak cipta adalah pencipta dengan pemilik hak cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1 butir (4) UUHC.

Jadi jika kita kaitkan dengan Hak Cipta, maka yang menjadi subyeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Yaitu dengan jalan pewarisan, hibah, wasiat atau pihak lain dengan perjanjian, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 3 UUHC Indonesia.

Sedangkan yang menjadi objeknya ialah benda yang dalam hal ini adalah hak cipta, sebagai benda immateriil.

Selanjutnya siapa saja yang dimaksud sebagai pencipta itu, dalam hal ini pasal 5 sampai dengan pasal 9 UUHC Indonesia memberikan jawaban sebagai berikut :

Kecuali terbukti sebaliknya, dianggap sebagai pencipta adalah a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual; atau b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan pasal 5 (1).

Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa penciptanya, maka orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut, pasal (5).

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap pencipta adalah, orang yang menghimpun dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu, pasal 6.

Jika suatu ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas, pasal 8 (1).

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas, pasal 8 (2).

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak, pasal 8 (3).

Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan kerja di lembaga swasta, penjelasan pasal 8.

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali jika terbukti sebaliknya, pasal 9.¹⁰

C). Lisensi

Istilah Lisensi adalah pengalihan hak cipta kepada pihak lain baru dijumpai dalam perundang-undangan Hak Cipta Indonesia Tahun 1997. Masuknya terminologi hukum "Lisensi" dalam peraturan perundang-undangan hak cipta didasarkan pada ketentuan Article 6 bis (1) Konvensi Bern. Ketentuan ini diperlukan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktik perlisensian dibidang hak cipta, sebagaimana dikenal dalam paten dan merek. Prinsip dasar yang dianut adalah kecuali diperjanjikan lain, lisensi selalu bersifat non eksklusif. Artinya, jika tidak ada perjanjian lain, pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan hukum mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.¹¹

Lisensi berkaitan dengan prinsip yang dianut oleh perundang-undangan Hak Cipta Indonesia, yakni asas atau prinsip kepentingan Perekonomian Nasional. Perekonomian Nasional haruslah menjadi prioritas utama. Hasil Karya Cipta milik pencipta warga negara Indonesia sebaiknya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Dapat merangsang pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam arti meningkatkan taraf hidup dan kualitas kehidupan rakyat Indonesia. Oleh karena itu pemberian lisenksi kepada

¹⁰ Republik Indonesia, Tentang Hak Cipta, *Op Cit*, Pasal 5 sampai dengan 9.

¹¹ Ketentuan semacam ini dirumuskan dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47 UUHC Indonesia.

pihak lain, dilarang memuat ketentuan yang langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia.¹²

Pembatasan yang demikian memang dapat saja menimbulkan protes di kalangan masyarakat dunia yang meratifikasi GATT 94/WTO yang didalamnya memuat tentang TRIPs. Sebab dalam GATT 94/WTO, disebutkan negara-negara penandatangan tidak diperkenankan memuat peraturan yang bersifat extrateritorial. Peraturan yang bersifat eksklusif (khusus) dan mementingkan dalam negara-negara yang bersangkutan.

Tidak hanya itu, negara-negara anggota WTO, tidak dapat melakukan reservasi atas ketentuan yang merugikan pihaknya, jadi dalam satu kerangka kerja WTO menjamin pelaksanaan dalam kerangka pendekatan tunggal atas segala hasil Uruguay Round. Dengan demikian seluruh anggota WTO harus menerima Uruguay Round tanpa pengecualian.

D). Pendaftaran Hak Cipta

Ada dua jenis cara atau stelsel pendaftaran yaitu : stelsel konstitutif dan stelsel deklaratif.¹³

Yang pertama, berarti bahwa hak atas ciptaan baru terbit karena pendaftaran yang telah mempunyai kekuatan.

Yang kedua, ialah bahwa pendaftaran itu bukan menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan saja menurut undang-undang bahwa orang yang hak ciptanya terdaftar itu adalah si berhak sebenarnya sebagai pencipta dari hak yang didaftarkannya.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara de jure dan de facto sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat

¹² Ketentuan ini bersifat Extra-territorial yang dilarang menurut GATT 94/WTO, agaknya jika kita dituntut untuk menyelesaikan seluruh perangkat perundang-undangan HKI Indonesia dengan TRIPs, ketentuan semacam ini harus dihapuskan.

¹³ R. Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia I*, Tanpa Tempat : Dian Rakyat, 1981, hlm. 151.

membuktikan sebaliknya dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara de jure harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut.

Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara yuridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UUHC Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak.

Dalam sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan *secara pasif* artinya bahwa semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta.¹⁴

Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UUHC Indonesia menganut pendaftaran deklaratif.

Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 36 UUHC Indonesia yang menentukan “pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.”¹⁵

Pendaftaran hak cipta tidak berarti secara substantif Dirjen HKI bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan sangat penting. Boleh jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya, tetapi sebagian yang lain “dicaplok” atau ditiru dari karya cipta orang lain. Dalam keadaan seperti ini Dirjen HKI tidak

¹⁴ Republik Indonesia, tentang Hak Cipta, *Op Cit*, Penjelasan Umum, berdasarkan UU No. 6 Tahun 1982 Jo UU No. 7 Tahun 1987. Dengan sikap pasif ini bukan berarti diperkenankan untuk mendaftarkan hak cipta orang lain yang sudah didaftarkan terlebih dahulu, jika Kantor Hak Cipta menemukan hal semacam ini, pendaftaran hak cipta itu tetap akan ditolak. Dengan system deklaratif, tidaklah menjadi keharusan yuridis pengakuan ada tidaknya hak cipta itu melalui pendaftaran. Tanpa didaftarkanpun hak cipta itu tetap diakui secara yuridis, namun kelak jika ada yang menuntut kebalikannya, pembuktian secara factual menjadi syarat mutlak. Dalam keadaan seperti ini Sertifikat Hak Cipta yang telah diterbitkan dapat saja dibatalkan.

¹⁵ Republik Indonesia, *Ibid*, Pasal 30.

memasukkan hal semacam ini sebagai bagian yang harus dipertanggungjawabkannya. Sistem pendaftaran deklaratif, tidak mengenal pemeriksaan substantif, yaitu pemeriksaan terhadap objek atau materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta.

Pendaftaran ini tidak mutlak diharuskan, karena tanpa pendaftaran Hak Cipta dilindungi. Hanya mengenai ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu dalam pembuktiannya.

Dari penjelasan umum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukanlah syarat untuk sahnya (diakui) suatu hak cipta, melainkan untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa.¹⁶

E). Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta sudah terjadi sejak berlakunya Auterswet 1912 dan makin meningkat hingga berlaku UUHC 1982. Auterswet pada hakikatnya tidak mempunyai dampak terhadap perlindungan hak cipta. Mengingat masyarakat Indonesia pada waktu itu, yaitu masa berlaku Auterswet tersebut belum cukup mencapai tingkat pemahaman mengenai arti dan kegunaan Hak Cipta. Terdapat hambatan kultur atas perlindungan hak cipta pada masa itu. Perlindungan hak cipta secara individual pada hakekatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia.

Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuh kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu mempunyai nilai ekonomi.

¹⁶ Namun tidak berarti juga sertifikat pendaftaran hak cipta akan menjadi alas bukti satu-satunya. Hal ini sangat tergantung pada pemeriksaan hakim di pengadilan. Bisa saja si pencipta sesungguhnya tidak mendaftarkan hak ciptanya dan karena itu ia tidak memiliki sertifikat pendaftaran, tetapi banyak pihak yang mengetahui bahwa yang bersangkutanlah yang pertama kali sebagai penciptanya. Tentu saja kesaksian publik dan alat-alat bukti lain akan dapat mengalahkan dan membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan itu.

Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai moral hak cipta lebih menonjol dari pada ekonomisnya.¹⁷

Baru setelah menonjol nilai ekonomis dari hak cipta, terjadilah pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu, musik, buku, penerbitan, film dan rekaman video serta komputer. Pelanggaran terhadap hak cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagian (anggota) masyarakat kita untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah. Sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.

UUHC 2002 telah menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu melalui sarana instrumen hukum pidana dan hukum perdata. Bahkan, dalam UUHC 2002 penyelesaian sengketa dibidang hak cipta dapat dilakukan diluar pengadilan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lain.

Pasal 60 UUHC 2002 menegaskan bahwa gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga. Dalam UUHC 2002 membatasi upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa yang menyatakan bahwa terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Kasasi.

¹⁷Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual, Khusus Hak Cipta*, Cv. Akademika Pressindo, Jakarta, 1990, hlm. 49.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan diatas,maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui Kajian Yuridis Kasus Eden Arifin dengan Pemprov Sumatera Selatan Atas Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui faktor kendala dalam Pelaksanaan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

B. Manfaat Penelitian

Sedangkan **manfaat** yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan akademik tentang pemahaman mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta.
2. Manfaat Praktis adalah memberikan masukan kepada para praktisi dan aparat penegak hukum yang terkait mengenai Kajian Yuridis Kasus Eden Arifin dengan Pemprov Sumatera Selatan Atas Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena mendeskriptifkan secara sistematis, faktual dan akurat tentang Kajian Yuridis Kasus Eden Arifin dengan Pemprov Sumatera Selatan Atas Lukisan Sultan Mahmud Badarudin II Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

B. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dilengkapi dengan yuridis empiris sebagai data pelengkap guna memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

Pendekatan secara yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Kasus Eden Arifin dengan Pemprov Sumatera Selatan Atas Lukisan Sultan Mahmud Badarudin II Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Penelitian ini adalah meliputi data kepustakaan dan data lapangan (studi lapangan).

- Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder Yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan.

- Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer. Studi lapangan ini diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan. Adapun cara yang dipergunakan untuk memperoleh data primer tersebut melalui wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan dan untuk dijawab secara lisan pula. Metode wawancara yang disebut "*standardized interview*" adalah dimana materi-materi yang akan dipertanyakan telah disiapkan terlebih dahulu oleh peneliti sebagai pedoman.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari sumber sekunder dan sumber primer.

- Data sekunder, data ini sebagai data utama yang diperoleh dari studi pustaka (*library reseach*) yaitu dengan mempelajari ilmu pengetahuan hukum bisnis serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan Kajian Yuridis Kasus Eden Arifin dengan Pemprov Sumatera Selatan Atas Lukisan Sultan Mahmud Badarudin II Menurut UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Data sekunder ini berupa:

- *Bahan hukum primer*

Yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lain yang berkait dan relevan dengan materi penelitian ini.

Misalnya UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

- *Bahan hukum Sekunder*

Adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum bisnis, pendapat para sarjana, dan hasil symposium mutahir yang berkaitan dengan topik penelitian.

- *Bahan hukum tersier*

Adalah bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, encyclopedia, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder dikompilasi dan diskripsi melalui studi lapangan. Proses ini dilakukan berdasarkan relevansi materi terkait sehingga dapat menunjang substansi, kerangka teori dan analisis penelitian ini. Untuk menunjang data sekunder juga dilakukan penelitian lapangan, dalam rangka memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan praktek dilapangan. Penelitian lapangan dilakukan karena tidak semua bahan-bahan hukum yang diperlukan dapat diperoleh atau tersedia di perpustakaan. Penelitian ini juga dilakukan agar dapat memperoleh bahan hukum yang langsung dari instansi terkait seperti ke Pemrov Sumsel, Departemen Hukum Dan Hak Azazi Manusia cq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual dengan cara pengumpulan bahan hukum dan wawancara.

E. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menganalisis secara mendalam, holistic dan komprehensif. Penggunaan metode analisis secara kualitatif didasarkan pada pertimbangan yaitu pertama data yang dianalisis beragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikualitatifkan. Kedua, sifat dasar data yang dianalisis adalah menyeluruh (comprehensive) dan merupakan satu kesatuan yang bulat (holistic). Pengolahan dan analisis bahan hukum tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan (legal issue) yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah.

BAB V PEMBAHASAN

Proses Pembuatan Gambar Sultan Mahmud Badaruddin II melalui *satu rangkaian proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan* dan telah mulai dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel sejak tahun 1979, yaitu : ***Proses Pertama***, melalui proses penelitian sejarah perjuangan dan riwayat hidup Sultan Mahmud Badaruddin II untuk meneliti kepantasan dan kelayakan sebagai tokoh Pahlawan Nasional dari Sumatera Selatan; ***Proses Kedua***, proses pembentukan Tim Peneliti pembuatan gambar/figur tokoh dimaksud sampai proses pemilihan gambar; ***Proses Ketiga***, penyerahan gambar wajah berikut sejarah perjuangan kepada Pemerintah RI cq. Departemen Sosial RI untuk disahkan sebagai Tokoh Pahlawan Nasional. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan proses-proses tersebut sebagai berikut:

Pada Proses Pertama, dimana Eden Arifin ditugaskan bersama-sama dengan seniman-seniman Sumsel lainnya untuk melukis (lima pelukis), Pemerintah Sumsel telah membentuk tim kerja berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Daerah Sumsel No.988/KPTS/VI/1979, tanggal 5 Desember 1979. Berdasarkan hasil penelitian tim kerja, Sultan Mahmud Badaruddin II adalah seorang tokoh Pahlawan yang gigih dalam menentang penjajahan (Inggris dan Belanda). Hasil kerja Tim ini disetujui oleh DPRD Provinsi Sumsel dan dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Sumsel tanggal 22 Maret 1980 No. 12/KEP/IV/DPRD/1979/1980.

Dengan surat Pemerintah Provinsi Sumsel No. KS.400/364/1980, tanggal 18 Februari 1980 jo Keputusan DPRD Provinsi Sumsel No. 12/KEP/IV/1979/1980, tanggal 22 Maret 1980, Pemerintah Provinsi Sumsel telah mengusulkan Sultan Mahmud Badaruddin II kepada Departemen Sosial RI, untuk diangkat menjadi Pahlawan Nasional dari Daerah Sumsel.

Pada Proses Kedua, syarat untuk dapat diangkat menjadi Pahlawan Nasional memerlukan gambar/photo/potret calon Pahlawan Nasional, sedangkan gambar/photo/potret wajah Sultan Mahmud Badaruddin II tidak

ada, maka Pemerintah Provinsi Sumsel **membentuk Tim Peneliti Lukisan/Gambar Calon Pahlawan Nasional Daerah Sumsel Sultan Mahmud Badaruddin II**, melalui Surat Keputusan No. 614/KPTS/IX/1982, tanggal 23 September 1982. Pada DIKTUM bagian Keempat Surat Keputusan 614/KPTS/IX/1982, tanggal 23 September 1982 disebutkan bahwa : “Biaya yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini *dibebankan pada Anggaran Keuangan Pemerintah Tk I Sumsel*”.

Dengan demikian, jelas bahwa adanya lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II lahir **bukan** disebabkan oleh **ide/kreatifitas yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian dari Eden Arifin, melainkan disebabkan :**

- Oleh adanya keinginan Pemerintah Provinsi Sumsel untuk mengusulkan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Pahlawan Nasional setelah melalui penelitian mengenai sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II.
- Oleh adanya atau telah diketahuinya ciri-ciri dan karakter Sultan Mahmud Badaruddin II berdasarkan hasil penelitian beberapa buku yang dilakukan oleh peneliti sejarah perjuangan Sultan Mahmud Badaruddin II yang salah satu diantara anggota Tim Peneliti juga merupakan keturunan/zuriat langsung dari Sultan Mahmud Badaruddin II.
- Oleh adanya pembentukan Tim Peneliti Lukisan/Gambar Calon Pahlawan Nasional Daerah Sumsel Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I No. 614/KPTS/IX/1982, tanggal 23 September 1982.

Kemudian Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Tim Peneliti memanggil Sdr. A. Manap, seorang pelukis, untuk melukis gambar Sultan Mahmud Badaruddin II, dan untuk lebih objektif Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Tim Peneliti meminta Sdr. A. Manap, untuk mencari beberapa pelukis lainnya, dan akhirnya didapatkan 4 (empat) orang pelukis dari Daerah Sumsel untuk dipesan agar melukis Calon Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu : Hartopo, M. Nur Ramiyan, Eden Arifin, M.Manap dan Suharno,BA.

Selanjutnya Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Tim Peneliti **mengundang 5 (lima) pelukis dari Daerah Sumsel untuk memesan lukisan/gambar Calon Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II** yaitu : Hartopo, M. Nur Ramiyan, Eden Arifin, A. Manap dan Suharno, BA ke ruang rapat Bappeda Provinsi Sumsel.

Pada pertemuan tersebut oleh Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Wakil Ketua Tim Peneliti **Sdr. DRS. H. M. Kafrawi Rachim** menjelaskan secara rinci mengenai waktu melukis dan syarat lukisan, serta menganjurkan agar dalam lukisan Sultan Mahmud Badaruddi II masing-masing pelukis dapat menghubungi keluarga dekat yang masih hidup.

Bahkan pada kesempatan tersebut Tim Peneliti Pemerintah Sumsel telah memberikan photo Letkol Angkatan Laut M. Yusuf, yaitu **keluarga dekat Sultan Mahmud Badaruddin II** untuk dijadikan model atau acuan dalam melukis.

Atas pesanan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Tim Peneliti tersebut jelas telah terpenuhi unsur-unsur ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 8 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta**, yaitu :
Ayat (1) *“Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas”*.

Ayat (2) : *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas”*.

Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2002 disebutkan secara tegas: *“Ketentuan ini dimaksud untuk menegaskan bahwa Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain”*.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU Hak Cipta tersebut bahwa yang dimaksud “Hak Cipta” disini adalah Hak Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai “Pencipta” sekaligus “Pemegang Hak Cipta”. Unsur “pesanan” dan “hubungan dinas” disini adalah berwujud Keputusan (bescking) No. 614/KPTS/IX/1982, tanggal 23 September 1982 mengenai pembentukan **Tim Peneliti Lukisan/Gambar Calon Pahlawan Nasional Daerah Sumsel Sultan Mahmud Badaruddin II**. Dimana kemudian Tim Peneliti memesan kepada 5 (lima) pelukis (termasuk Eden Arifin) untuk menggambar wajah Sultan Mahmud Badaruddin II. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, jelas secara yuridis bahwa ; **Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gambar/Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II adalah Pemerintah Provinsi Sumsel.**¹⁸

Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Tim Peneliti dimaksud, sebelumnya telah menetapkan syarat-syarat mengenai rancangan/desain gambar/lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu sebagai berikut :

- * Ekspresi wajah dengan ciri khas dari muka, mempunyai alis tebal, berkumis dan berjenggot ;
- * Ekspresi umur ;
- * Pakaian, memakai baju kebesaran Sultan Palembang Darussalam ;
- * Badong dan keris, yang menjadi simbol kebesaran Palembang darussalam ;
- * Tutup kkepala yang menjadi kebesaran Palembang Darussalam ;
- * Mendekati kesamaan dengan postur dari wajah salah seorang keluarga terdekat.

Disamping itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Tim Peneliti juga menetapkan kriteria penilaian lukisan yang akan dipilih menjadi gambar tokoh Pahlawan Nasional dari Sumatera Selatan yaitu Sultan Mahmud Badaruddin II.

Berdasarkan sejarah dan fakta terjadinya lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II, sudah jelas ciri-ciri Sultan Mahmud Badaruddin II yang

¹⁸ Wawancara Hendri Setiawan, S.H, Kasubag Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum, PemProv Sumatera Selatan, tanggal 23 Juni 2008.

kemudian dijadikan suatu persyaratan hasil karya lukis yang harus dipenuhi oleh para pelukis, menunjukkan bahwa para pelukis tidak boleh asal melukis wajah saja, melainkan harus sesuai dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Peneliti. Dengan adanya persyaratan yang ditetapkan oleh Tim Peneliti, sudah jelas bahwa keahlian para pelukis hanya dapat dipergunakan secara terbatas artinya keahlian melukisnya harus dipergunakan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Tim Peneliti.

Dengan demikian, sesuai sejarah dan fakta hukum sesungguhnya lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II tercipta atas rancangan Tim Peneliti Tim Peneliti yang dibentuk oleh Pemerintah Sumsel berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I No. 614/KPTS/IX/1982, tanggal 23 September 1982 karena para seniman yang dipesankan untuk melukis gambar tersebut sesungguhnya memiliki **ide/kreativitas yang terbatas** untuk dapat mewujudkan gambar tanpa adanya suatu penelitian/riset terlebih dahulu mengenai sejarah dan riwayat perjuangan. Bahwa sesuai dengan Intellectual Property Right, maka yang dilindungi adalah *kreativitas berupa karya seni bebas yang dibuat tidak atas pesanan yang dibatasi oleh kriteria tertentu*.

Maka sebagai Perlindungan Hukum bagi Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai Pemegang Hak Cipta dan Pencipta selain diatur secara jelas dalam Pasal 8 juga dalam proses penciptaannya diatur dalam ketentuan **Pasal 7 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta** yang berbunyi : *“Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu”*.

Dengan demikian, secara khusus dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya “Perancang” sebagai Pencipta yang memiliki tanggung jawab (kebenaran sejarah) dan hak moral Tim Peneliti yang dibentuk dan/atau mewakili Pemerintah Provinsi Sumsel berdasarkan SK Gubernur KDH Tk I No. 614/KPTS/IX/1982, tanggal 23 September 1982. Setelah mendapat penjelasan atas rancangan gambar tersebut, kepada para Pelukis, Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Tim Peneliti telah pula memberikan sejumlah uang

tertentu kepada masing-masing pelukis. Uang tersebut dimaksudkan untuk membeli bahan dan alat lukis. Pada waktu itu telah ada **kesepakatan Para Pelukis termasuk Eden Arifin bahwa semua hak atas lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II diberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel.**

Setelah sampai pada batas waktu yang ditetapkan, Tim Peneliti melakukan penelitian terhadap kelima lukisan yang dihasilkan oleh kelima pelukis termasuk Eden Arifin, dan pada akhirnya Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Tim Peneliti memilih Lukisan/Gambar yang dibuat oleh Eden Arifin sebagai gambar tokoh Sultan Mahmud Badaruddin II. Sehingga, sangat jelas pemilik lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II adalah Tim Peneliti yang merupakan Perancang/Pencipta, karena apabila Tim Peneliti tidak memilih lukisan/gambar Eden Arifin, maka lukisan/gambar Eden Arifin tidak akan dinamakan sebagai "Lukisan/Gambar Sultan Mahmud Badaruddin II.

Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai pihak yang membentuk Tim Peneliti menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Provinsi Sumsel No. 704/KPTS/X/1982, tanggal 5 November 1982 tentang Gambar Calon Pahlawan nasional dari Daerah Sumatera Selatan Sultan Mahmud Badaruddin II untuk mensahkan lukisan/gambar dimaksud sebagai lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II. Dari konsideran SK Gubernur No. 704/KPTS/X/1982 tanggal 5 November 1982 pada bagian konsideran "Menimbang" angka 2, yang berbunyi : *"Bahwa pembuatan gambar dari Sultan Mahmud Badaruddin II ditugaskan kepada suatu Tim Peneliti Lukisan/Gambar Calon Pahlawan Nasional dari Daerah Sumatera Selatan Sultan Mahmud Badaruddin Daerah Tk. I Sumatera Selatan tanggal 23 September 1982 Nomor 614/KPTS/LX/1982"*, tampak jelas bahwa pembuatan lukisan oleh para pelukis diantaranya Eden bin Nur Arifin adalah atas dasar **permintaan/pesanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui "Tim Peneliti"** yang telah dibentuk dan ditugaskan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bukti bahwa pelaksanaan pelukisan merupakan permintaan/pesanan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui "Tim Peneliti" juga dapat dilihat pada Diktum Kedua

SK Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumsel No. 614/KPTS/IX/1982 tanggal 23 September 1982 (mengenai tugas Tim) Jo. Konsiderans SK 704/KPTS/X/1982 tanggal 5 November 1982 (mengenai permintaan kepada 5 orang Pelukis)

Adapun isi **Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk. I, Sumatera Selatan No.614/KPTS/IX/1982 tanggal 23 September 1982**, bagian “Memutuskan”, yaitu : *Diktum Kedua* “Tugas Team tersebut adalah:

- a. membuat persyaratan untuk menciptakan Lukisan/Gambar yang merupakan postur Calon Pahlawan Nasional Sultan Mahmud Badaruddin II, yang diambil dari bahan-bahan yang autentik dan sumber-sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- b. mengundang dan memberikan penjelasan kepada pelukis-pelukis/seni rupawan yang ada dalam kota Palembang dalam jumlah terbatas untuk melaksanakan pembuatan Lukisan/Gambar dimaksud ;
- c. memberikan penilaian terhadap Lukisan/Gambar yang masuk dari para Pelukis/Seni Rupawan yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan tersebut ;
- d. membuat hail kesimpulan penilaian Lukisan/Gambar tersebut untuk diajukan kepada kami Gub/KDH Tk. I Sumsel melalui Sdr. Assisten III Bidang Kesra Setwilda Tk.I Sumsel untuk disyahkan.

Diktum Ketiga : “Tugas Team tersebut dianggap selesai, bila usul mengenai Calon Pahlawan Nasional Daerah Sumatera Sultan Mahmud Badaruddin II disyahkan oleh Pemerintah Pusat menjadi Pahlawan Nasional”.

Diktum Keempat : “**Biaya** yang dikeluarkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada **Anggaran Keuangan** Pemda Tk. I Sumatera Selatan. Berkenaan dengan fakta bahwa biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Peneliti yang ditanggung Pemda Sumsel, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 7 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menjadi Pemegang Hak Cipta dan Pencipta atas lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai gambar calon Pahlawan Nasional dari Daerah Sumsel adalah Provinsi Sumsel.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumsel No. 704/KPTS/X/1982, tanggal 5 November 1982 diketahui hasil lukisan Eden Arifin dinyatakan lebih mendekati dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Tim Peneliti, sehingga lukisan/gambar Eden Arifin yang dipilih dan hasil karya pelukis lainnya kemudian **dimusnahkan** oleh Tim Peneliti guna menghindari timbulnya kerancuan dan duplikasi dalam masyarakat mengenai versi lain dari wajah tokoh Sultan Mahmud Badaruddin II. Tindakan Tim Peneliti melakukan pemusnahan atas Lukisan/Gambar yang tidak terpilih jelas dan nyata menunjukkan bahwa kewenangan dan hak penuh atas lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II adalah milik Pemerintah Provinsi Sumsel yang diwakili oleh Tim Peneliti.

Pada Proses Ketiga, bahwa kemudian asli hasil lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II (hasil pesanan atas dasar hubungan dinas) yang pencipta dan Pemegang hak ciptanya adalah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kemudian diserahkan kepada Pemerintah RI cq. Departemen Sosial dengan Surat Gubernur Sumsel No.002.6/006/013/X, tanggal 6 Desember 1982 perihal Usul Penetapan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Pahlawan Nasional. Selanjutnya oleh Pemerintah RI cq Departemen Sosial tokoh Sultan Mahmud Badaruddin II yang telah dilengkapi dengan riwayat perjuangan dan lukisan/gambar tersebut kemudian pada tanggal 29 Oktober 1984 diberi gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional oleh Presiden RI pada waktu itu (Presiden Soeharto) dengan Keputusan Presiden RI No. 063/TK/Tahun 1984 tentang Penganugerahan Gelar Kepahlawanan Nasional.

Berdasarkan uraian kronologis mengenai proses dari Riset/penelitian mengenai sejarah perjuangan hingga proses pengusulan dan pengesahan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai salah satu Tokoh Pahlawan nasional dari Sumatera Selatan dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya Sultan Mahmud Badaruddin II bukanlah siapa-siapa (tidak akan dikenal oleh seluruh bangsa Indonesia) tanpa adanya upaya keras yang dilakukan oleh Pemerintah Sumatera Selatan. Dengan perkataan lain, peran sang Pelukis (Eden Arifin) sesungguhnya hanya menjalankan pesanan dari Pemerintah provinsi Sumsel

dan gambar itu sendiri “tidak akan bernilai apa-apa” tanpa adanya rangkaian proses (upaya kerja keras) yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel.¹⁹

Pendaftaran Hak Cipta Lukisan/Gambar Sultan Mahmud Badaruddin II mengandung cacat hukum, tendensius dan dilakukan secara tergesa-gesa oleh Eden Arifin sehingga membuktikan adanya itikad tidak baik dari Eden Arifin.

Eden Arifin dengan cara menyembunyikan fakta hukum atau memberikan keterangan yang tidak benar kepada Dirjen HKI, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, seolah-olah Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lukisan/Gambar Sultan Mahmud Badaruddin II yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Sumsel No.704/KPTS/X/1982, tanggal 5 November 1982 adalah milik Eden Arifin, sehingga Dirjen HKI secara keliru menerbitkan **Surat Pendaftaran lukisan tanggal 10 Oktober 2005 No. 028340, tanggal 6 September 2005**. Disamping itu Eden Arifin juga telah mengirim somasi secara terbuka di harian Media Indonesia pada tanggal 21 November 2005. Sesuai isi somasi Eden Arifin tersebut diketahui adanya kejanggalan, khususnya pada angka 4, dimana Eden Arifin mengklaim bahwa dirinya telah melakukan pendaftaran sebagai Pemegang Hak Cipta atas lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II pada Dirjen HKI tertanggal 10 Oktober 2005 dalam No. 028340, tanggal 6 September 2005. Berdasarkan hak tersebut diketahui bahwa pendaftaran lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II baru dilakukan pada tanggal 6 September 2005 dan dalam jangka waktu relatif cepat, 1 (satu) bulan, yaitu tanggal 10 Oktober diterbitkan Surat Pendaftaran Ciptan No. 028340 oleh Dirjen HKI.

Letak kejanggalan lainnya mengenai itikad tidak baik Eden Arifin yang menimbulkan pertanyaan adalah mengapa pendaftaran hak cipta atas lukisan yang dipilih Tim Peneliti Pemerintah Provinsi Sumsel sebagai gambar resmi Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu terhitung sejak 23 tahun lalu, ketika Surat

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Henri Setiawan, S.H., Kasubag Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum, Biro Hukum Pemrov SUMSEL, tanggal 23 Juni 2008.

Keputusan Gubernur KHD Tk. I Sumsel No. 704/KPTS/1982, tanggal 5 November 1982 diterbitkan dan malah baru didaftarkan oleh Eden Arifin pada tanggal 6 September 2005.

Itikad tidak baik Eden Arifin tampak jelas lagi dengan adanya fakta bahwa setelah 23 tahun tidak mendaftarkan lukisan/gambar resmi Sultan Mahmud Badaruddin II tersebut (yang sesungguhnya telah menjadi hak milik Pemerintah Provinsi Sumsel dan milik masyarakat Palembang khususnya maupun milik masyarakat Indonesia umumnya karena telah diserahkan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel kepada Departemen Sosial), tetapi tiba-tiba secara diam-diam dan mendadak dalam jangka 13 hari (tanggal 6 September 2005) menjelang soft launching/siaran pers penggunaan uang kertas pecahan Rp. 10.000,- emisi tahun 2005 pada tanggal 19 September 2005, Eden Arifin buru-buru mendaftarkan lukisan/gambar tersebut kepada Dirjen HKI. Dari tindakan tersebut tampak jelas "maksud terselubung" dan "itikad tidak baik" dari Eden Arifin yang dengan tergesa-gesa mendaftarkan lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II tersebut demi "mengeruk keuntungan pribadi".

Menyadari kekeliruan dalam menerbitkan Surat Pendaftaran Lukisan tanggal 10 Oktober 2005 No. 028340, tanggal 6 September 2005 atas nama Eden Arifin sehingga kemudian dinyatakan dicabut melalui Surat No. H2-HC.03.10-262, tanggal 26 Desember 2005 serta meminta Eden Arifin agar segera mengembalikan Surat Pendaftaran tersebut dan menyatakan pula bahwa Pemegang Hak Cipta atas Lukisan Sultan Mahmud Badaruddin II adalah Pemerintah Propinsi Sumsel.

Pencabutan Surat Pendaftaran Hak Cipta atas nama Eden Arifin atas jenis karya cipta Sultan Mahmud Badaruddin II secara yuridis adalah logis mengingat dalam **Penjelasan Pasal 35 ayat (4)** UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta menyebutkan : *"Pendaftaran Ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi"*

Dengan demikian, walaupun selama 23 Tahun yang lalu Pemerintah Provinsi Sumsel tidak pernah mendaftarkan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II kepada Dirjen HKI telah menyadari sepenuhnya bahwa hak cipta atas lukisan/gambar Sultan Mahmud Badaruddin II tetap melekat kepada Pemerintah Provinsi Sumsel sesuai dengan ketentuan Pasal 35 UU No. 19 Tahun 2002, hak tersebut harus tetap dilindungi.²⁰

Sesuai dengan perkembangan terkini mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sejarah lahirnya UU tersebut tidak terlepas dari penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam **Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)** yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan **World Trade Organization (WTO)** sebagaimana telah disahkan dengan UU No. 7 Tahun 1994, berlanjut dengan pelaksanaan kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang HKI termasuk Hak Cipta terhadap persetujuan Internasional tersebut. Secara yuridis, sebelum ratifikasi Agreement on TRIPs, istilah Hak Cipta telah dipergunakan di Indonesia dalam UU Hak Cipta Tahun 1982 sebagai pengganti istilah Auteurswet 1912. Namun demikian, dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 tahun 2002, pengertian Hak Cipta telah dirumuskan kembali yang jika diperbandingkan ternyata tidak jauh berbeda dengan yang dirumuskan dalam Pasal 2 Auteurswet 1912. Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002 berbunyi : *"Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.

Terdapat unsur penting yang terkandung dalam pengertian Hak Cipta yang termuat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2002, bahwa hak cipta yang bersifat khusus atau eksklusif itu, baik bagi Pencipta maupun pemegang hak cipta atau orang lain, harus dilakukan menurut perundangan-perundangan yang berlaku yang merupakan pembatasan-pembatasan tertentu. Artinya

²⁰ Wawancara dengan Bapak Henri Setiawan, S.H., Kasubag Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum, Biri Hukum Pemrov SUMSEL, tanggal 23 Juni 2010.

dengan adanya pembatasan-pembatasan tertentu ini, UU Hak Cipta telah memberikan sarana guna mewujudkan prinsip fungsi sosial yang harus melekat pada hak milik sebagaimana lazimnya, yang memberikan kemungkinan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan atau menikmati suatu ciptaan yang dilindungi haknya sebagai salah satu hak milik.

Sebenarnya, yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap Hak Cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-wenang. **Setiap penggunaan hak cipta harus memperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum.**²¹ Ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu itu dihormati. Namun, dengan adanya pembatasan sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karena itu, Indonesia tidak menganut paham individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Lebih lanjut, hak cipta sebagai hak milik penggunaannya harus pula dilandasi atas **fungsi sosial** sebagaimana bunyi konsideran **“Menimbang” pada huruf c** UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menyebutkan : *“bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas”*.

Lahirnya perlindungan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam konsideran tersebut adalah dalam konteks perdagangan, industri dan investasi (komersialisasi), namun bukan dalam konteks kepentingan umum, dimana sesungguhnya pembuatan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II dilakukan dengan tujuan mulia untuk memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada jasa Pahlawan Nasional. Semata-mata untuk kepentingan umum dalam membantu memasyarakatkan sosok dan jiwa salah satu Pahlawan Nasional Indonesia dari Sumsel.

²¹ Wawancara dengan Bapak Ardiansyah, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia cq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Sumatera Selatan, tanggal 19 Juni 2008.

B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

Adapun kendala-kendala dalam Pelaksanaan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta adalah sebagai berikut :²²

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Salah satu langkah strategis pengelolaan sistem Nasional adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Hanya pada masyarakat yang sudah pahamlah seyogyanya hukum dapat diterapkan, walaupun sudah menjadi adagium bahwa Undang-undang dianggap telah diketahui oleh segenap anggota masyarakat begitu ia diundangkan. Itulah sebabnya pada setiap sidang DPR yang menyetujui satu undang-undang, diserukan agar undang-undang tersebut segera disosialisasikan.

Untuk bidang Hak Kekayaan Intelektual keperluan pengadaan program ini sangat signifikan mengingat Hak Kekayaan Intelektual bagi negara berkembang, termasuk Indonesia masih relatif baru. Status Hak Kekayaan Intelektual yang *private rights* namun kemudian dimanfaatkan oleh publik dan mendapat perlindungan hukum secara publik pula adalah salah satu dari sekian alasan perlunya pelaksanaan program ini.

Intinya secara budaya sebenarnya masyarakat kita belum siap dengan pemberlakuan HKI (yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dilingkungan masyarakat Barat, dicirikan oleh kepentingan individual yang menonjol). Sedangkan sebagian besar masyarakat kita kebudayaannya masih mementingkan kebersamaan.

2. Kemampuan Ditjen HKI yang bertugas memperjuangkan dan mensosialisasikan HKI masih jauh dari memadai, baik dari infrastruktur, informasi maupun SDM-nya. Hal ini, antara lain ditunjukkan dengan belum adanya kantor cabang Ditjen HKI di daerah-daerah, sehingga para pencipta di daerah-daerah yang ingin mendaftarkan hasil karyanya banyak yang

²² Wawancara dengan Bapak Ardianyah, Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia cq Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Sumatera Selatan, tanggal 19 Juni 2010.

enggannya datang ke kantor Ditjen HKI di Tangerang, karena bisa menghabiskan waktu yang lama dan pembiayaan pengurusan yang besar. Memang saat ini ada kebijakan baru pendaftar HKI dapat dilakukan di masing-masing Kanwil Propinsi, namun sertifikat pendaftaran tetap diterbitkan di Pusat.

Kegiatan sosialisasi memang terus dilakukan tetapi kalau kita lihat masih belum merata kesetiap Propinsi di Indonesia.

Dari tahun 1999 hingga Agustus 2002 terdapat 52 kegiatan sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual yang dilakukan sendiri dengan biaya dari Anggaran Pembangunan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu, terdapat pula kegiatan yang dilakukan bekerjasama dengan Pemerintahan Australia di bawah *Indonesia-Australia Specialized Training Program (LASTP) Phase II* yang menyelenggarakan pelatihan intensif. Setiap pelatihan hanya mengakomodasi 20 peserta dengan pengajar dari Australia dan Indonesia sendiri dan telah mengajar 250 staf Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Ham, juga lebih dari 200 hakim, jaksa dan polisi.

3. Penegakan Hukum

Belum terciptanya koordinasi yang baik antara Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, kepolisian, Kehakiman, Mahkamah Agung dan Bea Cukai sehingga penegakan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual masih terhambat.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 pada dasarnya memberikan perlindungan kepada Pencipta yang atas inspirasi kreativitasnya menghasilkan setiap karya dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Prinsip ini secara implisit menyatakan bahwa untuk menghasilkan suatu karya yang dapat dilindungi, maka pencipta harus memiliki keahlian untuk itu. Hasil karya tersebut akan menampilkan bentuk khas yang menunjukkan keasliannya sebagai suatu ciptaan dari seseorang yang mempunyai daya kreativitas. Keseluruhan ini menunjukkan sifat pribadi sang pencipta.

Kasus Eden Arifin dengan Pemrov Sumatera Selatan dalam kaitan dengan Lukisan Sultan Mahmud Badarudin II adalah atas pesanan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumsel melalui Tim Penelititelah terpenuhi unsur-unsur ketentuan Pasal 8 Uu No, 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu :
Ayat (1) “ Jika suatu Ciptaan dibuat dlam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas”.

Ayat (2) : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas”.

Dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) No. 19 Tahun 2002 disebutkan secara tegas :’ Ketentuan ini dimaksud untuk menegaskan bahwa Hak cipta yang dibuat oleh seseorang berdasarkan pesanan dari instansi Pemerintah tetap dipegang oleh Instansi Pemerintah tersebut selaku pemesan, kecuali diperjanjikan lain”.

2. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan UU No. 19 Tahun 2002 ini antara lain : (1).Tingkat Kesadaran Masyarakat, sebenarnya masyarakat kita belum siap dengan pemberlakuan HKI, (2) Kemampuan Ditjen HKI yang bertugas memperjuangkan dan mensosialisasikan HKI masih jauh dari memadai, (3) Penegakan Hukum, belum terciptanya koordinasi yang baik antara Ditjen HKI dengan para Penegak Hukum.

B. Saran-saran

1. Peran aktif instansi terkait dalam hal ini Ditjen HKI dalam mensosialisasikan Hak kekayaan Intelektual sehingga masyarakat umum mengerti dan tidak melanggar hak-hak orang lain terkait dengan karya seseorang yang dilindungi dalam Hak Kekayaan intelektual.
2. Peran aktif Para Penegakan hukum dalam menyikapi kasus-kasus Hak Kekayaan Intelektual

DAFTAR PUSTAKA

- Adisumarto, Harsono, 1990, *Hak Milik Intelektual Khusus Hak Cipta*, Jakarta : CV. Akademika Pressindo.
- Badruzaman, Mariam Darus, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni.
- Brotosusilo, Agus, 1995, *Analisis dampak Yuridis Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)*, Makalah disajikan pada Seminar Sehari tentang Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis atas Ratifikasi Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, Jakarta : Program Pascasarjana UI.
- Damian, Eddy, 2002, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Bandung : Alumni.
- Fitzgerald, Anne, 1999, *Intellectual Property*, LBC.
- Hutauruk, M, 1982, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta : Cv. Erlangga.
- Ibrahim, Jhony, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang Jawa Timur : Bayu Media Publishing.
- Kartadjoemena, 1997, *GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round*, Jakarta : UI Press.
- Koentjaningrat, 1997, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia.
- Masri, Maris, 1997, *Hak Cipta, Dahulu, Kini dan Esok*, Jakarta : Yayasan Obor.
- Mc. Donald, I, 1997, *"Copyright" Executive Summary : Indonesia-Australia Specialised Training Project (IASTP)*, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2002, *Lembaran Negara tahun 2002, Nomor 85 UU No.19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta*, Jakarta.
- Saidin, OK, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- _____, 1997, *Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual dan tantangan Globalisasi Menurut Persetujuan TRIPs*, Majalah Mahadi Edisi VI, Medan : FH-USU.

_____, 1999, Antisipasi Yuridis Undang-undang Hak Cipta Dalam Menyongsong Era Pasar Bebas, Majalah Mahadi Edisi VIII, Medan : FH-USU.

Simongkir, J.C.T., 1982, *Undang-undang Hak Cipta*, Jakarta.

Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.

Sukardono,R., 1981, *Hukum Dagang Indonesia I*, tanpa tempat : Dian Rakyat.

Widya Jaya, Gunawan, 2001, Seri Hukum Bisnis, Rahasia Dagang, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

_____, 2001, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta : Pt. Raja Grafindo Persada.